

TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI SECARA ONLINE

¹Farid Husni Nafi, ²Arpangi*

^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:
arpangi@unissula.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses jual beli secara online dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul jika salah satu dari pihak penjual atau pembeli melakukan wanprestasi. Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah Proses jual beli secara online terdapat 4 proses pelaksanaan yaitu (1). Penawaran dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui website pada Internet. (2) Penerimaan dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. (3) Pembayaran bisa Cash, Transfer melalui ATM, Kartu Kredit, Rekening Bersama, Cash On Delivery (COD). (4). Pengiriman merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang telah ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang dan Akibat hukum yang timbul jika salah satu dari pihak penjual atau pembeli melakukan wanprestasi yang terjadi dalam transaksi e-commerce pada umumnya dilakukan oleh penjual online/pelaku usaha. Dalam hal terjadinya wanprestasi tersebut, penjual online/pelaku usaha wajib melakukan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen. Apabila penjual online tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan wanprestasi nya tersebut, maka konsumen dapat menempuh jalur hukum dengan cara mengajukan gugatan terhadap penjual online/pelaku usaha sesuai yang diatur dalam Pasal 38 dan 39 UU ITE tentang penyelesaian sengketa.

Kata Kunci : Yuridis, Jual Beli, Online.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the online buying and selling process and to find out the legal consequences that arise if one of the sellers or buyers commits a default. The method applied in this writing is carried out by research on normative juridical law, namely by analyzing the problems through the approach of legal principles and referring to legal norms contained in statutory regulations. The results of this study are that the online buying and selling process has 4 implementation processes, namely (1). Offers are made by sellers or business actors through websites on the Internet. (2) Acceptance can be made depending on the offer that occurs. (3) Payment can be cash, transfer via ATM, credit card, joint account, cash on delivery (COD). (4). Delivery is a process that is carried out after payment for goods that have been offered by the seller to the buyer, in this case the buyer has

the right to receive the goods and the legal consequences that arise if one of the sellers or buyers commits a default that occurs in e-commerce transactions in general carried out by online sellers/business actors. In the event of such default, online sellers/business actors are required to compensate for losses suffered by consumers. If the online seller is not responsible for his default, then the consumer can take legal action by filing a lawsuit against the online seller/business actor according to what is regulated in Articles 38 and 39 of the ITE Law concerning dispute resolution.

Keywords: *Juridical, Buying and Selling, Online.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang dapat kita ketahui berlandaskan ideologi Pancasila, yang dimana Indonesia adalah negara menjunjung tinggi hukum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” artinya bahwa setiap orang yang berada dalam wilayah Indonesia harus patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam peraturan yang berlaku di Indonesia tidak ada seorang yang kebal terhadap hukum, segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan peraturan Perundang-Undangan di Negara Republik Indonesia, bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya (Muru Ahmad, 2014). Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sering menggunakan transaksi jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syarat dan disepakati.

Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru serta mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan penegakan hukum (Siswanto Sunarso, 2009). Di tengah globalisasi komunikasi yang semakin terpadu ini, internet menjadi populer dan dunia yang semakin sekaligus memudahkan batas negara berikud kedaulatan dan tatanan masyarakat. Banyak pengamat ekonomi, konsultan manajemen dan futuris yang menyepakati, bahwa era milenium baru ditandai dengan revolusi baru yang membawa dampak transformasional yang lebih dahsyat dibandingkan dengan revolusi industri, yang paling populer adalah era informasi (*Information Age*) (Anista Diana, 2001). Salah satu produk inovasi teknologi telekomunikasi adalah internet yaitu suatu koneksi antar jaringan komputer. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui *email*, komunikasi melalui situs jaringan sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media

internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *Online* (Ahmad M, 2004).

Para pihak dalam perjanjian jual beli *online* yaitu penjual, pembeli, *Acquirer* (pihak perantara penagihan dan perantara pembayaran), *issuer* (perusahaan *credit card* yang memberikan kartu), dan *Certification Authorities* (pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikat kepada penjual, kepada *issuer* dan dalam beberapa hal diberikan juga kepada *card holder*). Kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada sesuatu yang memudahkan pengguna itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain yaitu untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *ecommerce*. *E-commerce* sebagai kontrakdagang elektronik yang terletak dalam bidang hukum perdata, khususnya hukum kontrak. Kontrak dagang elektronik ialah kontrak dagang yang mempergunakan elektronik sebagai medianya dan juga mempunyai tempat di dunia internet (Mariam, 2001).

Transaksi jual beli melalui toko online ini menjadi alternatif yang menarik dan sangat diminati pembeli, karena lebih mudah mencari barang yang diinginkan, dapat membandingkan harga, kemudian membayar yang dapat dilakukan cukup mudah hanya dengan transfer, dan hanya menunggu barang datang tanpa harus keluar rumah sehingga lebih mudan dan simpel karna dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja dimanapun berada. Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata perkembangan teknologi internet dalam praktik jual beli yaitu, menimbulkan akses positif dan akses negatif. Internet membawa akses positif bagi pihak produsen, perantara dan pelanggan. Produsen bisa menjangkau lebih banyak konsumen, menentukan pasar sasaran secara lebih efektif dan melayani konsumen secara lebih baik dan memuaskan. Dalam transaksi melalui *online* semua formalitas yang bisa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, di samping tentunya konsumenpun memiliki kemampuan mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*).

Seorang pengusaha, pedagang (*vendor*) ataupun korporasi dapat *display* atau memostingkan iklan atau informasi mengenai produk- produknya melalui sebuah *website* atau situs, baik melalui situsnya sendiri ataumelalui penyedia layanan *website* komersial lainnya. Jika tertarik, konsumen dapat menghubungi melalui *website* atau *guestbook* yang tersedia dalam situs tersebut dan memprosesnya lewat *website* tersebut dengan menekan tombol "*accept*", "*agree*" atau "*order*". Pembayaran pun dapat segera diajukan melalui penulisan nomor kartu kredit dalam situs tersebut.

Namun disamping beberapa keuntungan yang ditawarkan seperti yang telah disebutkan di atas, transaksi *online* juga menyodorkan beberapa permasalahan baik yang bersifat psikologis, hukum maupun ekonomis. Permasalahan yang bersifat psikologis misalnya kebanyakan calon pembeli dari suatu toko *online* merasa kurang nyaman dan aman ketika pertama kali melakukan keputusan pembelian secara *online* (Unggul Pambudi Putra dan Java Creatiity, 2013). Adanya keraguanatas kebenaran data, informasi atau

massage karena para pihak tidak pernah bertemu secara langsung. Oleh karena itu, masalah kepercayaan (*trust*) dan itikad baik (*good faith*) sangatlah penting dalam menjaga kelangsungan transaksi. Obyek dari suatu perjanjian intinya berupa prestasi baik berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, ataupun tidak berbuat sesuatu. Prestasi berupa benda harus diserahkan kepada pihak lainnya. Penyerahan tersebut dapat berupa penyerahan hak milik atau kenikmatannya saja, sedangkan prestasi yang berupa tenaga atau keahlian harus dilakukan oleh pihak-pihak yang “menjual” tenaga atau keahlian. Pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi prestasi adalah debitur. Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Dalam suatu perjanjian terkadang pihak debitur melakukan wanprestasi, yaitu tidak berhasil memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan. Mengenai wanprestasi ini Prof. Subekti mengklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu: tidak berprestasi sama sekali, berprestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu, berprestasi secara tidak sempurna, dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Ujung-ujung dari juga bisa berupa pemutusan kontrak. Wanprestasi ini adalah ganti kerugian berupa biaya, rugi atau bunga, atau Perkembangan jual beli *online* diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Sebagai konsumen, harus jeli didalam membeli suatu barang. Biasanya di dalam suatu transaksi jual beli secara *online* terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UU ITE.

Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) UU ITE disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik” Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan 6 sistem cash, transfer melalui ATM, kartu kredit, atau perantara pihak ketiga seperti rekber (rekening bersama).

Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata, sedangkan *online* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Pelaksanaan jual beli secara *online* dalam praktiknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tetapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti

rugi. Pasal 1320 KUH Perdata data mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak. Dalam hal ini, jelas KUHPerdata ini sebagai regulasi hukum perikatan non elektronik, sehingga asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian dan menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian. Mengingat bahwa perjanjian yang dibuat melalui media internet adalah perjanjian standar atau perjanjian baku, maka adanya juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu terkait dengan ketentuan pencantuman klausula baku dalam suatu perjanjian standar. Perjanjian baku selalu dipersiapkan oleh pihak kreditur secara sepihak, yang di dalamnya biasanya memuat syarat-syarat yang membatasi kewajiban kreditur. Syarat-syarat tersebut dikenal dengan klausula eksensorasi, yang memiliki konsekuensiyuridis bahwa pihak debitur hanya memiliki dua alternatif, yaitu menerimanya atau menolaknya. Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas itu telah menimbulkan rasa ketertarikan bagi peneliti untuk menganalisis lebih lanjut mengenai perjanjian jual beli *online*, maka dari itu peneliti bermaksud menuangkannya dalam judul “ Tinjauan Yuridis Jual Beli Secara Online”.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Jual Beli Secara Online.

Secara umum dalam proses transaksi jual beli setidaknya ada satu perjanjian antara pembeli dan penjual yang mengikat antara keduanya. Subekti menyebutkan 4 syarat sahnya perjanjian hal ini juga selaras dengan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

1. Kata sepakat antara para pihak yang membuat perjanjian artinya kesepakatan yang dibuat itu dilakukan dengan sadar tanpa paksaan, kehilafan ataupun penipuan;
2. Kecakapan untuk melakukan tindakan hukum;
3. Hal tertentu dan;
4. Sebab yang halal (legal);

Syarat ke-1 dan ke-2 disebut sebagai syarat subjektif yang apabila tidak terpenuhi maka salah salah pihak dapat meminta pembatalan perjanjian yang telah dibuat. Syarat ke-2

dan ke-3 disebut syarat objektif yang apabila tidak terpenuhi berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum.

Perjanjian *online* terbentuk lewat proses komunikasi elektronik yang berlangsung antara pengirim dengan penerima pesan elektronik. Untuk memastikan bahwa pesan elektronik yang dikirim oleh pengirim diterima penerima, penerima harus merespon dengan mengirim pesan balasan kepada pengirim untuk memberitahukan bahwa penerima sudah menerima pesan elektronik. Pemberitahuan ini penting karena tanpa pemberitahuan oleh penerima, pengirim tidak dapat memastikan bahwa apakah pesan elektronik sudah diterima oleh penerima. Waktu pengiriman pesan elektronik adalah bahwa pada saat pesan elektronik masuk ke dalam sistem informasi yang pada dasarnya di luar kemampuan kontrol dari pengirim pesan. Sementara itu, waktu penerimaan pesan elektronik adalah ketika pesan tersebut masuk ke dalam sistem informasi penerima.

Adapun mengenai proses dalam jual beli *online* dalam hal penawaran dan penerimaan *online* tidaklah beda dengan proses penawaran dan penerimaan pada umumnya. Perbedaannya hanyalah pada media yang dipergunakan, pada transaksi *e-commerce* media yang digunakan adalah internet. Pasal 19 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik”.

Selanjutnya jika ada calon pembeli yang berminat terhadap barang yang ditawarkan oleh penjual, calon pembeli itu dapat bertanya tentang hal apapun mengenai barang yang ditawarkan dan melakukan penawaran harga melalui nomor kontak yang telah dilampirkan oleh penjual pada gambar atau foto barang yang ditawarkan, atau bisa juga calon pembeli melakukan pertanyaan dan penawaran melalui kolom komentar yang terdapat di dalam dinding Lapak Jual Beli *online* tersebut.

Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan sistem *cash*, transfer melalui ATM, kartu kredit, atau perantara pihak ketiga seperti rekening bersama (rekening bersama) atau melakukan *Cash On Delivery* (COD). Apabila pembayaran telah selesai, maka barang akan dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan menggunakan jasa pengiriman (Ahmadi Miru & Sutarnan Yodo, 2010).

Menurut hasil penelitian penulis, terdapat 4 proses pelaksanaan jual beli *online*, yaitu :

1. Penawaran

Penawaran dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *website* pada Internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan catalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki *website* pelaku usaha tersebut dapat melihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Penawaran melalui internet terjadi apabila pihak lain yang menggunakan media Internet memasuki situs milik penjual atau pelaku usaha yang melakukan penawaran.

2. Penerimaan

Penerimaan dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui e-mail address (alamat), maka penerimaan dilakukan melalui e-mail, karena penawaran hanya ditujukan sebuah e-mail yang ditujukan untuk seluruh masyarakat yang membuka website yang berisikan penawaran atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha. Setiap orang yang berminat untuk membeli barang yang ditawarkan itu dapat membuat kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang yang dijualnya.

3. Pembayaran

Klasifikasi cara pembayaran adalah sebagai berikut :

- a. Cash
- b. Transfer melalui ATM
- c. Kartu Kredit
- d. Rekening Bersama
- e. Cash On Delivery (COD)

4. Pengiriman

Pengiriman merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang telah ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang. Berdasarkan penelitian penulis, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antar penjual dan pembeli, biasanya biaya pengiriman terpisah dari harga barang yang tercantum pada penawaran. Dalam mengirimkan barang ke pembeli, penjual bisa memberikan langsung barang yang dibeli kepada pembeli sesuai perjanjian Cash On Delivery (COD) atau bekerjasama dengan pengusaha jasa pengiriman barang seperti TIKI, JNE, dan lain sebagainya.

B. Akibat Hukum Yang Timbul Jika Salah Satu Dari Pihak Penjual Atau Pembeli Melakukan Wanprestasi.

Dalam membuat suatu perjanjian harus memperhatikan unsur-unsur perjanjian itu sendiri. Diantaranya unsur *essensialia* yakni eksistensi perjanjian ditentukan mutlak. Kemudian unsur *naturalia*, unsur ini diatur dalam undang-undang akan tetapi boleh disingkirkan atau digantikan. Unsur *accidentalialia* dimana unsur ini bersifat tambahan. Adapun juga asas-asas yang harus diperhatikan dalam membuat suatu perjanjian antara lain asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepribadian, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, dan asas kepatutan. Seiring berjalannya waktu perjanjian mengalami perkembangan dikarenakan adanya teknologi sehingga munculnya ada perjanjian melalui sistem elektronik salah satunya yakni perjanjian jual beli Online.

Mengenai informasi dalam perjanjian secara Online dijelaskan lebih lanjut pada pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berisi :

1. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
2. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur Peraturan Pemerintah.

E-commerce sendiri merupakan suatu hubungan yang berkaitan dengan transaksi antara pedagang dengan pembeli atau yang disebut dengan *buyer* dan *merchant* dengan suatu media yang disebut dengan internet. Pemesanan melalui media internet ini dapat membuat kedua pihak tak harus bertatap muka tetapi tetap dapat melakukan pemesanan, pengiriman hingga sistem membayar pun dapat dikomunikasikan melalui internet termasuk tawar-menawar yang biasa dilakukan di pasar konvensional.

Keberadaan *e-commerce* merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena *e-commerce* memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual (*merchant*) dan pihak pembeli (*buyer*) didalam melakukan transaksi perdagangan sekalipun para pihak berada di dua dunia berbeda (Dewi Ayu, 2014).

Misalnya saja pelanggaran perjanjian seperti seseorang yang melakukan sebuah kebohongan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau biasa disebut tindakan Penipuan. Tindakan penipuan tersebut menggunakan modus operandi berupa penjualan berbagai macam barang yang menggiurkan bagi calon pembeli karena harganya yang begitu murah dan jauh dari harga aslinya. Yang pada akhirnya setelah uang dikirimkan, barang yang sudah dipesan tidak di terima. Demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Bisnis secara Online memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya (Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, 2006).

Pelanggaran tersebut biasa dikenal dengan istilah Wanprestasi. Mengenai Wanprestasi terdapat Pada-Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan, Mengganti biaya, kerugian dan bunga karena tak dilaksanakan suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walau telah dinyatakan lalai, tetap lengah untuk menyanggupi perikatan ataupun sesuatu yang wajib diberikan atau dilaksanakannya dalam waktu yang melebihi dari waktu telah ditentukan. Wanprestasi dapat berupa empat macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukakan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (Subekti, 2002).

Dalam transaksi jual beli *online*, prinsip tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang berlaku dalam hal terjadinya wanprestasi. Lemahnya kedudukan pembeli dalam transaksi *e-commerce* menjadikan tanggung jawab sepenuhnya berada ditangan penjual *Online*/pelaku usaha. Pelaku usaha akan bertanggung jawab penuh atas kegiatan usaha

yang dilakukannya dalam transaksi *e-commerce*. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan: “ jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi”. Dengan demikian, dalam transaksi *e-commerce*, pihak yang bertanggung jawab adalah pihak yang melakukan wanprestasi yang dalam hal ini dilakukan oleh penjual *online* pelaku usaha.

Menurut pasal 1266 KUH Perdata, dalam perjanjian timbal balik, wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk memutuskan kontrak di pengadilan, walau syarat putus mengenai tidak terpenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat putus tidak dinyatakan dalam perjanjian, maka hakim di pengadilan leluasa menuntut keadaan atas tuntutan tergugat untuk membeli suatu jangka waktu kepada tergugat guna memberi kesempatan melaksanakan kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan.

Kewajiban membayar ganti kerugian bagi debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian tetapi melakukan wanprestasi baru dapat dilaksanakan jika telah memenuhi 4 syarat, yaitu; Dia memang telah lalai melakukan wanprestasi; Dia tidak berada dalam keadaan memaksa; Dia tidak melakukan pembelaan untuk melawan tuntutan ganti kerugian; Dia telah menerima pernyataan lalai atau somasi. Apabila penjual *online* atau pelaku usaha tidak bertanggung jawab dalam hal melakukan wanprestasi pada transaksi *e-commerce*, maka konsumen dapat menempuh jalur hukum sesuai yang diatur dalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik tentang penyelesaian sengketa.

Sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga lainnya, namun tidak ditemukan titik terang setelah adanya negosiasi lantaran ketika pelaku usaha mencoba menawarkan penyelesaian melalui ganti rugi dengan pengembalian uang jika barang telah dikirim ke penjual, namun pihak pembeli menolak dan ingin mentransfer uang dulu ke pembeli baru barang dikirim kembali ke penjual, karena hal tersebut para pihak kukuh atas komitmen mereka. Pihak pembeli mengaku tidak mau mengirim barang terlebih dahulu karena kesal atas pihak pembeli, dan tidak mau melakukan gugatan ke Pengadilan karena mengaku tidak mau ribet. Pihak pelaku punya hak untuk menuntut pihak yang merugikan ke pengadilan karena telah diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan setiap orang yang dirugikan dalam terselenggaranya transaksi elektronik dapat mengajukan gugatan. Upaya konsumen untuk menuntut ganti rugi akibat kerugian yang terjadi dalam transaksi jual beli *online* dapat dilakukan melalui cara : (a) Litigasi, Sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan para pihak dapat menggugat apabila dalam penyelenggaraan transaksi elektronik merugikan pihak lain. Dengan diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik maka alat-alat bukti yang apat digunakan oleh konsumen di pengadilan adalah : (1) Bukti transfer atau bukti pembayaran, (2) SMS atau e-mail yang menyatakan kesepakatan untuk melakukan pembelian, (3) Nama, alamat, nomor telepon, dan nomor rekening pelaku usaha. Dan (b) Non Litigasi, Pada Pasal 39 ayat (2) undang-undang informasi dan

transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga lainnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses jual beli secara online terdapat 4 proses pelaksanaan yaitu (1). Penawaran dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *website* pada Internet. (2) Penerimaan dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. (3) Pembayaran bisa Cash, Transfer melalui ATM, Kartu Kredit, Rekening Bersama, Cash On Delivery (COD). (4). Pengiriman merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang telah ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang.
2. Akibat hukum yang timbul jika salah satu dari pihak penjual atau pembeli melakukan wanprestasi yang terjadi dalam transaksi e-commerce pada umumnya dilakukan oleh penjual online/pelaku usaha. Dalam hal terjadinya wanprestasi tersebut, penjual online/pelaku usaha wajib melakukan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen. Apabila penjual online tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan wanprestasi nya tersebut, maka konsumen dapat menempuh jalur hukum dengan cara mengajukan gugatan terhadap penjual online/pelaku usaha sesuai yang diatur dalam Pasal 38 dan 39 UU ITE tentang penyelesaian sengketa.

B. Saran

1. Bagi penjual maupun pembeli transaksi jual beli online diharapkan dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagai pelaku usah dan pembeli, agar meminimalisir kealpaan dalam jual beli online.
2. Diharapkan tidak ada kekhawatiran bagi masyarakat yang akan melakukan transaksi jual beli online karena dilindungi oleh Undang-Undang yang mengatur tentang Jual beli online.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2004.

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Anastasia Diana, *Mengenal E-Business*, Andi Offset, Yogyakarta, 2001.

Dewi Ayu, *Kontrak Jual Beli Elektronik*, Permata, Jakarta, 2014.

Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2002.

Unggul Pambudi Putra dan Java Creatiity, *Sukses Jual Beli Online Elex Media Komputindo*, Jakarta, 2013.